



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 21/IT1.SA/SK-KP/2022

TENTANG

**PANITIA KHUSUS
PEMBERIAN GELAR PROFESOR EMERITUS
UNTUK PROF. IR. TOMMY FIRMAN, M.SC., PH.D.**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2022 tentang Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Gelar Profesor Emeritus ITB yang selanjutnya disingkat Gelar Profesor Emeritus adalah gelar kehormatan yang diberikan ITB kepada pensiunan jabatan akademik Profesor di ITB yang mumpuni dan dinilai memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sebagai teladan, serta telah menunjukkan capaian yang luar biasa di bidang akademik, yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan/atau ilmu humaniora;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka melaksanakan kajian dan pertimbangan atas usulan Pemberian Gelar Profesor Emeritus untuk Prof. Ir. Tommy Firman, M.Sc., Ph.D., maka dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus Pemberian Gelar Profesor Emeritus;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2022 tentang Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/I1-SA/OT/2017 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Guru Besar Emeritus;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

- Memperhatikan :
1. Surat Rektor ITB Nomor 127/IT1.A/KP/2022 perihal Usulan Guru Besar Emeritus (GBE) a.n Prof. Ir. Tommy Firman, M.Sc., Ph.D.;
 2. Surat Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Nomor 2403/IT1.C08/KP/2022 perihal Kelengkapan Usul Pengangkatan Guru Besar Emeritus Prof. Ir. Tommy Firman, M.Sc., Ph.D.;
 3. Surat Ketua Forum Guru Besar Nomor 739/IT1.SA.1/LB.02/2022 perihal Anggota Pan *Adhoc* GBE Prof. Ir. Tommy Firman, M.Sc., Ph.D.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Panitia Khusus Pemberian Gelar Profesor Emeritus untuk Prof. Ir. Tommy Firman, M.Sc., Ph.D., dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Herlien Dwiarti Soemari
Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Benedictus Kombaitan, M.Sc.
Anggota : Prof. Ir. Tjandra Setiadi, M.Eng., Ph.D.
Prof. Dr.Eng. Pradono, S.E., M.Ec.Dev.
Prof. Dr. Satria Bijaksana
Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA.
Prof. Dr. M. Salman A.N., S.Si., M.Si.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
a. mempelajari, menilai, dan memberikan pertimbangan usulan Pemberian Gelar Profesor Emeritus untuk Prof. Ir. Tommy Firman, M.Sc., Ph.D.;b. melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 September 2022



KETUA,

Herawan K. D.

Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.
NIP 19560207 198010 1 001

- Tembusan Yth. :
1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Rektor;
 3. Para Dekan;
 4. Masing-masing yang bersangkutan.